

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan Desa adalah merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinabungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi dipemerintahan pusat saja, tetapi juga dipemerintahan desa. Pemerintahan desa juga terdapat aparat aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 mencakup,

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa, yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPD merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan peran, dimana fungsi dan peran tersebut memiliki ketersinambungan dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan lembaga-lembaga lainnya. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam

menjalankan pemerintahan desa atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa.

BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD Sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di Desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Bagaimana kinerja kepala desa akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program

kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa yaitu Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya seperti fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- d. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61, mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dalam proses peningkatan kualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi BPD seperti pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa akan mencerminkan bagaimana kinerja Kepala Desa untuk menentukan tujuan yang akan dicapai pemerintah Desa dengan merancang peraturan peraturan kebijakan yang diperlukan menunjang keberhasilan tujuan. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, akan sangat membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari aspirasi masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, kinerja Kepala Desa akan diuji dalam memecahkan akar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan kebijakan-kebijakan alternatif dalam penyelesaian masalah. Dan apabila Kepala Desa berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kualitas kinerja kepala desa tersebut akan sangat baik dimata masyarakat. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga merupakan fungsi Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) yang akan membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya karena adanya pengawasan dari BPD, sehingga proses pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah desa akan dapat berjalan sesuai dengan alurnya, tidak melenceng dari prosedur-prosedur pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Fungsi BPD dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes), Kepala desa bisa menggunakan dana apapun berdasarkan persetujuan BPD.

Sesuai dengan keberadaan Badan Permasyarakatan Desa maka pengawasan dianggap sangat penting karena dalam arti pengawasan manajerial dimana pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas kinerja pemimpin pemerintahan Desa. Dalam hal ini Badan Permasyarakatan Desa berperan menjalankan fungsi fungsinya, untuk mengontrol kinerja kepala desa dalam mencapai tujuan tujuan tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan Desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Oleh karena itu badan permasyarakatan Desa (BPD) menjadi lembaga yang penting dalam menjalankan pembangunan masyarakat Desa sendiri, BPD harus bersifat responsif terhadap masyarakat tentang apa yang masyarakat Desa

butuhkan sehingga dalam praktiknya peranan antara BPD dengan masyarakat akan berjalan dengan teratur dan diharapkan dapat merubah masyarakat baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain- lain.

Dalam pelaksanaannya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini kerap tidak dianggap atau dihiraukan. Sebab fungsi dan perannya tidak optimal dirasakan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana Badan Permusyawaratan Desa ini agar tugas-tugasnya berfungsi dengan maksimal. Sehingga dapat mendukung jalannya pemerintahan desa, dan terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini akan dilihat apa sebab-akibat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dihiraukan fungsi dan perannya. Dan bagaimana cara yang akan dilakukan agar fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa kelihatan keberadaannya.

Desa Lumban Suhi Toruan merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir menjadi tempat penelitian penulis, Dimana penulis akan melihat bagaimana kondisi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagaimana pengoptimalisasian Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi Toruan apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang disebutkan diatas, penulis berkeinginan untuk menganalisis bagaimana Optimalisasi fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat meningkatkan kinerja BPD. Dalam hal ini

penulis tertarik melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja BPD (Studi kasus BPD Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir)”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BPD di Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir?”

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengoptimalisasian Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BPD di Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi lokasi penelitian

Sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Lumban Suhi. Dapat memberikan informasi dan

sebagai bahan evaluasi terhadap pemerintah, dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja BPD di Desa Lumban Suhi Toruan.

b. Bagi Fakultas

Sebagai sumbangan ilmiah, referensi, dan tambahan informasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

c. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana optimalisasi fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja BPD di Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

d. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa setempat terkait dengan pengoptimalisasian fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Desa

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah otonom. Istilah otonom sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.

Prof. Drs. Haw. Widjaja (2009:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Otonomi Desa No 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Prof. Drs. Haw. Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Namun harus selalu di ingat bahwa hari tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian otonomi desa dan desa sebagai daerah otonom diatas, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Tujuan yang hendak dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah mengandung konsekuensi yang berupa hak, wewenang dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini daerah benar-benar dituntut agar sendiri dalam artian dapat memajukan kemampuannya sehingga secara berangsur-angsur semakin kecil ketergantungannya kepada pemerintah pusat.
2. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil daerah tersebut atau kata lain setiap penambahan urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah.
3. Bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, pada prinsipnya daerah harus mampu membiayai sendiri

kebutuhannya dengan mengandalkan kemampuan sendiri atau mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

4. Pada dasarnya otonomi daerah adalah urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah tangga.
5. Bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang disebut dengan daerah desa.

2.1.2 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan (Lette, 2017). Pengertian optimalisasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (Hasibuan, 2014:21) dikemukakan bahwa, Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling efektif dan efisien. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Dalam hal ini upaya atau cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa.

2.1.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan masyarakat yang dimana dapat diartikulasikan dan diadreasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes). BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka agama lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(Darmini Roza & Larensius Arliman S) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa di bentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

2.1.4 Keanggotaan dan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk/warga desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah

ditetapkan dengan cara mengadakan musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Perempuan, kelompok kelembagaan lokal atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 diatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Adapun pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dapat mengatur lebih lanjut mengenai BPD yang substansinya mencakup:

- 1) Persyaratan untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 2) Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota.
- 3) Pengesahan penetapan anggota.
- 4) Fungsi dan wewenang.
- 5) Hak, Kewajiban dan Larangan.
- 6) Pergantian anggota dan bimbingan.
- 7) Tata cara pengucapan sumpah atau janji.
- 8) Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja.
- 9) Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 10) Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan.
- 11) Keuangan dan Administrasi.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan

dengan jumlah ganjil, yaitu minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang. Ketentuan jumlah anggota BPD ini memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah anggota BPD tidak boleh ganjil, karena adanya voting untuk menentukan keputusan atas kebijakan yang akan dilakukan. Keanggotaan BPD itu biasanya ganjil, karena jika ada perbedaan pendapat, akan bisa dilakukan voting.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan wakil ketua 1 (satu) orang dan sekretaris 1 (satu) orang. Dimana ketentuan tersebut termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 57, pasal menyebutkan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan sudah pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

2.1.5 Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 pasal 32 memberikan uraian tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan Musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa,
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu,
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- j. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- l. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- m. Menciptakan hubungan kerj yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan,

n. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas BPD tersebut menunjukkan begitu banyak dalam rangka menggali dari potensi masyarakat dan desa, agar semua lapisan masyarakat turut serta membangun dan memajukan desa untuk mencapai keberhasilan desanya. Mengingat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa akan membantu dan mewakili masyarakat dalam berpartisipasi memajukan desa demi mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 huruf a, sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah desa kepada Pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai kewajiban yang tertuang dalam -Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63, antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokratis yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 64 mengenai Larangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

2.1.6 Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes).

Fungsi BPD menurut Fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, disini BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta aparatnya) merupakan mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu:

1. Sebagai lembaga/Badan legislasi yang diukur sejauh mana peran BPD dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan di Desa.
2. Sebagai lembaga/Badan pengawas di ukur sebagaimana peran aktif BPD dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program-program pembangunan Desa yang ditetapkan bersama.
3. Sebagai Lembaga/Badan penampung aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehubungan dengan pembangunan.

Peran dan fungsi dalam penelitian menunjukkan ada tugas dan fungsi dari BPD tersebut terkait dengan berbagai aktivitas di pemerintahan Desa untuk menjadikan jalannya pemerintahan lebih efektif dan efisien. Keberadaan BPD sebagai mitra pemerintahan Desa akan pembantu pemerintahan Desa untuk mampu memberikan layanan sesuai keinginan masyarakat Desa. Tugas dan fungsi BPD itu cukup banyak dan luas sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas, maka dari itu sama halnya bahwa peran dan fungsi BPD membuat pelaksanaan

pemerintahan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan.

2.1.7 Kinerja Kepala Desa

2.1.7.1 Defenisi Kinerja

Terseleggaranya *good governance* seperti dalam pemerintahan desa merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut, peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara harus diselenggarakan. Upaya mewujudkan peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dapat diselenggarakan. penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah, dengan demikian akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa dengan adanya kinerja sektor publik (pemerintah) yang baik niscaya akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya juga akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja merupakan terjemahan dari kata "*performance*" (*Job Performance*). Secara etimologis, *performance* berasal dari kata "*to perform*", yang berarti menampilkan atau melaksanakan, sedangkan kata "*performance*" berarti *the art of performing; execution* (Webster Super New School and Office Dictionary). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja atau

performance berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan. Oleh karena itu *performance* sering juga diartikan penampilan kerja atau perilaku kerja. Dalam kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kinerja.” Kinerja juga berasal dari kata *Job Performance* yaitu prestasi kerja yang dicapaiseseorang.

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah proses kerja dari kepala desa untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006:25).

Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
2. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.

3. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.

Dharma (1992:142) menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup :

1. Kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan
2. Kualitas/mutu yang dihasilkan
3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

2.1.7.2 Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa di negara Indonesia, menurut Rusyan “Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat.”

Kepala Desa merupakan pimpinan desa yang dipilih masyarakat serta memiliki masa jabatan 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang sekali lagi di periode selanjutnya. Dalam hal ini kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, serta hanya melakukan koordinasi saja.

Kepala Desa adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya serta diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan desanya. Dengan adanya kepala desa, diharapkan desa tersebut akan maju, berkembang, dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat ataupun

pemerintah sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di Desa. Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan (Nurcholis, 2012:12).

Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (Widjaja, 2012:73).

Kepala Desa mempunyai tugas dalam kepemimpinan nya, adapun tugas dari kepala desa tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 yaitu “Menyeleenggarakan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Sebagai pemimpin tertinggi di desa, maka kepala desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di desa tersebut. Kepala desa menurut Neher dalam Ndraha memiliki posisi serta peran sebagai berikut.

- a. Kepala desa pada umumnya dipilih langsung oleh rakyat desanya.

- b. Posisi kepala desa amat strategis: ia berada di antara desanya dengan pejabat distrik di atasnya.
- c. Setiap kepala desa memiliki dua posisi: sebagai orang yang mewakili desanya terhadap pemerintah atasan, dan sebagai orang yang mewakili pemerintah terhadap penduduk desanya.
- d. Dilihat dari satu segi, kepala desa berfungsi sebagai bagian dari integral masyarakat desa yang bersangkutan dan sebaliknya dari sisi lain ia adalah bagian integral pemerintah.

a. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa dalam menjelaskan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 maka dikatakan dalam pasal 26 sebagai berikut :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset desa.
 - d. Menetapkan peraturan desa.
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa.

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta ikut dalam mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-sebesar kemakmuran masyarakat desa.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - b. Mengajukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - c. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabeln transparan, profesinal, efektif, dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan selirih pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam perkembangannya desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memegang kendali otonomi desa dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Desa Tahun 2014. Untuk mewujudkan otonomi desa serta implementasi dari Undang-Undang desa dibutuhkan peran kepemimpinan kepala desa seta perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan adil. Peran kepala desa sebagai leader diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi desa agar segala bentuk ketimpangan dan hal negative dapat tertutupo dengan prestasi serta hasil kerja yang nyata.

b. Tanggungjawab dan Larangan-larangan Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai beberapa tanggungjawab sebagai berikut.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonseia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mememlihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa..
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Larangan-larangan yang diberikan kepada Kepala Desa, dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
- b. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- e. Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau kelompok masyarakat lain.
- f. Kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi nepotisme, serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenangnya.
- h. Kepala desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan.

2.1.8 Hal Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa

Kinerja kepala desa ditunjukkan ketika ia melaksanakan peran dan fungsinya pada lingkungannya, termasuk dalam organisasi desa. Pada kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku kepala desa, sehingga bila diterapkan pada proses pekerjaan maka dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis latar belakang yang memengaruhi kinerjanya. Menurut Sutermeister (1976:45), produktivitas ditentukan oleh kinerja kepala desa dan teknologi,

sedangkan kinerja kepala desa tergantung kepada dua hal yaitu, kemampuan dan motivasi.

Gibson *et al.* (1885:56), memberikan gambaran yang lebih rinci dan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut.

1. Variabel Kepala desa, meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, dan demografi (umur, asal-usul, jenis kelamin).
2. Variabel Masyarakat, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan struktur kerja.
3. Variabel Psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

Pendapat tersebut menggambarkan tentang hal-hal yang dapat membentuk atau mempengaruhi kinerja kepala desa, faktor kepala desa dengan karakteristik psikologisnya yang khas, serta faktor interaksi antara masyarakat, lembaga lain seperti Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan kepala desa saat menjalankan tugas serta perannya yang dapat mewujudkan suatu kualitas kinerja.

Sementara itu, Zane K. Quible (2005: 214) menyatakan pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sifat dasar manusia mempengaruhi perilaku dan kinerja karyawan terkait pekerjaan. Ciri-ciri manusia tersebut meliputi kemampuan, bakat, persepsi, nilai, minat, emosi, kebutuhan, dan kepribadian. Ability atau kemampuan akan menentukan bagaimana kepala desa dapat melakukan pekerjaan. Bakat berperan dalam membantu melaksanakan

pekerjaan jika ada kesesuaian dengan jenis pekerjaannya. Demikian juga dengan persepsi, konsep diri, nilai-nilai, minat, emosi, kebutuhan, dan kepribadian. Semua itu akan berpengaruh terhadap dorongan (motivasi) kepala desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, kajian tentang kinerja memerlukan pembahasan tentang motivasi sebab perilaku kepala desa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak terlepas dari dorongan yang melatarbelakanginya. Kinerja kepala desa berkaitan dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, baik yang bersifat internal yang melekat dalam kepala desa maupun yang bersifat eksternal dari lingkungan kerja.

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi masyarakat. Oleh karena itu, bila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivasi*).

1. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap kepala desa dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri kepala desa yang terarah untuk mencapai tujuan pembangunan. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri kepala desa untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Kepala desa akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motivasi tinggi. Kinerja merupakan dimensi perwujudan dari perilaku, sedangkan motivasi merupakan dimensi internal dari perilaku kepala desa.

2. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*ability*) kepala desa terdiri dari kemampuan (IQ) dan kemampuan reality (*Knowledge +Skill*). Artinya, kepala desa yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120), dengan pembangunan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, kepala desa perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Faktor kemampuan dapat mempengaruhi kinerja karena dengan kemampuan yang tinggi maka kinerja kepala desa pun akan tercapai. Sebaliknya, apabila kemampuan kepala desa rendah atau tidak sesuai dengan keahliannya maka kinerja pun tidak akan tercapai. Begitu juga dengan faktor motivasi yang merupakan kondisi yang menggerakkan diri kepala desa untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

Kinerja kepala desa akan efektif apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Artinya, upaya untuk mengembangkan kinerja kepala desa ke arah yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan; jelas menuntut pemerhatian akan faktor-faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam (intern) kepala desa maupun faktor ekstern. Hal ini pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja inovatif. Jika kinerja inovatif ingin ditumbuhkembangkan di masyarakat, maka kondisi-kondisi/faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya perlu mendapat perhatian, sehingga kebijakan kepala masyarakat dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya hal tersebut.

2.1.9 Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Dimana hubungan kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan Peraturan Desa, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Mekanisme hubungan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
2. Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala desa dalam hal Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; dan
 - d. Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara turut-berturut selama 6 (enam) bulan yang diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

BPD juga melakukan wewenang 2/3 mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa bilamana Kepala Desa:

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa;
- b. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

- c. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - d. Melanggar bagi Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
3. Pertanggungjawaban Kepala Desa mempunyai Kewajiban diantaranya untuk:
- a. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerinta Desa kepada Rakyat melalui BPD Bupati/Walikota serta;
 - c. Menginformasikan Penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat melalui media komunikasi. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada rakyat melalui BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian dalam analisis fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa, ada beberapa penelitian yang relevan dapat menjadi acuan dalam penelitan tersebut, maka diambil beberapa penelitian, yaitu :

1. Susi Asnida (2018), dengan judul penelitian “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis, Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan Badan

permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kepala desa di Desa Muara Kuis dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan iklim desa yang partisipatif, merubah persepsi masyarakat serta membuat program yang melibatkan masyarakat. Peran Badan Permasyarakatan Desa desa Muara Kuis belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini ditandai dengan tidak berjalannya fungsi BPD selaku pengawasan kinerja pkepala desa. Pada pelaksanaan fungsi pengawasannya dilapangan, cukup banyak kendala atau hambatan yang terjadi dalam fungsi dan peran pada pengawasan kinerja kepala desa dan perangkat desa.


2. Junedi Saragih (2017), dengan judul penelitian “Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Begadai”. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada masalah kinerja kepala desa yang masih belum transparan dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) masih belum mampu memperbaiki kinerja kepala desa yang kurang baik tersebut. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dalam kehidupan masyarakat dan berperan memberikan pelayanan dan membantu kepentingan masyarakat desa, maka pemerintah pusat memberikan sebuah kebijakan adanya lembaga yang memiliki kedudukan setara dengan pemerintah desa yang memiliki fungsi legislasi, menjangking aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Ada berbagai fungsi yang dimiliki oleh BPD sehingga fokus

penelitian ini ada pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Sedang Begadai.

3. Ainun Mardiyah (2019), dengan judul penelitian “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dimana selalu adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa sehingga berjalan dengan baik dalam proses tersebut, Kemudian dari Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran yang dijabarkan dalam penelitian ini meliputi:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dan peran. Fungsi BPD meliputi, fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat meningkatkan kualitas kinerja BPD. Berdasarkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut akan mempengaruhi kinerja BPD dalam menjalankan pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa akan efektif apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Artinya, upaya untuk mengembangkan kinerja BPD ke arah yang diinginkan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan perubahan. Dalam hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja BPD yaitu Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mulai dari fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis untuk menjelaskan, mengetahui fakta-fakta dan sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Artinya data yang dianalisis berbentuk deskriptif (menggambarkan fenomena dengan kata-kata) dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2017:4) penelitian kualitatif merupakan “metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 hari mulai tanggal 14 juli sampai dengan tanggal 22 juli 2021.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus ini penelitian ditentukan dengan sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan

memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau Permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.

Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu. Yang paling memahami isu isunya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan kunci adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Suhi Toruan.
2. Informan Utama, Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lumban Suhi Toruan.
3. Informan Tambahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan, yaitu masyarakat Desa Lumban Suhi Toruan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2017:254), prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat strategi yaitu “observasi kualitatif, wawancara kualitatif, mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual kualitatif”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Cresswell diatas yaitu sebagai berikut :

1. Observasi kualitatif, merupakan observasi dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi

- penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.
2. Wawancara kualitatif, yaitu peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan *face to face* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan.
 3. Mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor). Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan studi dokumen atau yang berasal dari data sekunder sebagai sumber data tertulis, dengan cara menganalisa terhadap beberapa studi kepustakaan yang pernah dilakukan terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui data seluler ini diperoleh melalui literature, buku, jurnal maupun beberapa tulisan seputar dengan topik penelitian yang di muat di media sosial dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi peneliti.
 4. Materi audio dan visual kualitatif. Data ini bisa berupa foto, objek seni, video tape, atau segala jenis suara/bunyi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti lebih menggunakan materi visual yaitu berupa foto saat melakukan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Persoalan tersebut bukan menyangkut riset, tetapi apa yang disebut dengan tingkat

analisis, dari tingkat analisis yang telah ditetapkan itulah data dapat diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan.

Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah langkah-langkah analisis data yang di kemukakan oleh Creswell (2017:264) yakni sebagai berikut:

- Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis- jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf
- Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting* orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam setingan tertentu.
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
- Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menginterpretasikan atau memaknai data mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, dan akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.

